

PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT SANKSI PENIPUAN JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF JARIMAH TA'ZIR

Oleh

Rahmi Ainul Mardiah

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email. rahmiaina7@gmail.com

Ahmatnjar

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email. ahmatnjar@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nurhotia Harahap

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email. nurhotiahrp@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstract

This thesis analyzes the decision of the West Jakarta District Court Number: 1074/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt regarding fraud in online buying and selling which sentenced the perpetrator to 1 (one) year imprisonment; This thesis aims to explain how the application and considerations of judges as well as the author's analysis regarding the decision in case Number: 1074/ Pid.B/ 2020/ PN.Jkt.Brt, and understand the relevance of the sanctions in the decision Number: 1074/ Pid.B/ 2020 / PN.Jkt.Brt with Islamic Criminal Law. The type of research used is the normative legal method by reading several references related to research problems, including the primary data source taken from the decision file of the West Jakarta District Court Number: 1074/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt, Article 378 of the Criminal Code, and Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE); secondary data sources seen from references and other books related to research issues, secondary legal materials in the form of books, journals and documents related to Islamic criminal law. The results of this study indicate that the judge's considerations in deciding criminal sanctions are based on Article 378 of the Criminal Code regarding fraudulent acts and aggravating and mitigating circumstances. Relevance between the sentences handed down by the Judge in decision number: 1074/ Pid.B/ 2020/ PN.Jkt. Brt and Islamic Criminal Law have several relationships because both of them use ta'zir punishments, namely in the form of imprisonment or fines, the implementation and terms of which are determined by the Judge or Ruler.

Keywords: fraud, online, ta'zir

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga banyak dampak negatif yang muncul akibat penyalahgunaan media elektronik menyebabkan munculnya *cyber crime* sehingga perlu adanya payung hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu perkembangan internet yang sangat dimaksimalkan potensinya bisa di lihat dari segi bisnis, dan contoh kecilnya adalah jual-beli online dimana perkembangan sistem jual beli online tersebut pun sudah sangat pesat terjadi di Indonesia secara khusus.¹

Beberapa peristiwa jual beli melalui media sosial dilakukan oleh banyak masyarakat Indonesia yang bermasalah dengan hukum, dari mulai barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan, ada juga pengiriman barang tidak tepat sampai beberapa kasus website penyedia jual beli online yang tidak mengirimkan barang pesanan yang telah dibayar.

Mengenai tindak pidana penipuan diatur dalam buku ke II tentang kejahatan dalam bab XXV pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan curang (*bedrog*) dalam hal ini pelaku dikenai hukuman berupa ancaman pidana penjara paling lama selama 4 tahun.

Mengenai kejahatan dalam transaksi elektronik diatur pada pasal 28 ayat 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menjelaskan bahwa akan dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama selama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Sebagaimana kasus yang terjadi di kota Tangerang, Banten, atas nama terpidana adalah Dian Sarasah dimana pelaku melakukan tindak pidana penipuan jual beli barang berupa masker wajah melalui online, sebagaimana tertulis dalam dakwaannya pelaku telah merugikan korban senilai Rp.

¹Hendra Gunawan, *Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial, Vol.6, No 1, 2020, hlm. 104.

37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1074/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt, memberikan hukuman terhadap pelaku berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dalam kasus ini pasal yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan, dari kasus ini penulis akan meneliti lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam menganalisa Putusan Pengadilan 1074/ Pid.B / 2020/ PN.Jkt Brt tersebut perspektif jarimah ta'zir.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di sini adalah metode hukum normatif dengan membaca beberapa referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sumber penelitian ini berupa sumber data primer yang diambil berkas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1074/ Pid.B/ 2020/ PN.Jkt.Brt, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan sumber data sekunder dilihat dari referensi dan buku lain yang berkaitan dengan masalah penelitian, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan hukum pidana Islam. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumenter dan pustaka hukum, pada tahap verifikasi dilakukan penarikan kesimpulan data yang telah diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan dokumentasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan satu sama lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 378 KUHP. (Dakwaan kedua penuntut umum).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka majelis berkesimpulan bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti telah memenuhi unsur pasal 378 KUHP, maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembenar, karenanya terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Adapun hal-hal yang memberatkan tersebut yaitu:

1. Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi YS. mengalami kerugian sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi YS.

Sedangkan hal-hal yang dapat meringankan adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut di atas, juga majelis hakim akan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang memohon hukuman yang

seringan-ringannya dan terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakikat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik kemudian hari.

Memperhatikan akan pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Menyatakan terdakwa DS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dian Sarasah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan barang bukti berupa :

1. Satu unit handphonemerck Vivo warna rose gold dengan IMEI864221041976595 Ime 2864221041976587, dikembalikan kepada saksi YS;
2. Satu unit handphone Samsung J2 warna gold warna silver dengan IMEI 357971085092261, 357971085092269;
3. Satu buah kartu SIM XL dengan nomor 087877432220, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Satu lembar mutasi rekening Bank BCA atas nama Y;
5. Satu surat tugas;
6. Dua lembar mutasi rekening Bank BCA atas nama Y Periode Februari 2020;
7. Satu lembar surat tugas tanggal 15 April 2020;

8. Tiga lembar mutase rekening Bank BCA atas nama DS Periode Februari 2020 sampai dengan Maret 2020;
9. Satu buah buku tabungan tahapan BCA cabang KCP Borobudur An. DS.

Tetap terlampir dalam berkas perkara, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dari putusan yang telah disampaikan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa terdakwa telah terbukti melanggar pasal 378 KUHP (Dakwaan kedua penuntut umum) yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa, yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Dasar hakim untuk mengambil keputusan pengadilan perlu didasarkan teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga diperoleh hasil penelitian yang maksimal dan berimbang pada tataran teori dan praktek, satu dari upaya untuk mencapai kepastian hukum peradilan, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui keputusannya dapat menjadi tolak ukur pencapaian suatu kepastian hukum.

Hakim dalam memutus suatu perkara, ada beberapa teori yang digunakan penjatuhan suatu putusan dalam suatu perkara, yaitu teori keseimbangan, pendekatan seni, teori intuisi, teori pendekatan keilmuan, dan teori kebijaksanaan.

Hakim Pengadilan Jakarta Barat memutuskan kasus tentang penipuan dalam jual beli online dengan hukuman penjara 1 tahun, menurut penulis hakim perlu mempertimbangkan rasa keadilan mengambil keputusan karena adanya kekurangan hukuman yang diberikan kepada terdakwa. Padahal jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan lebih berat dari putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mengingat kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa cukup besar dan tindakan yang dilakukan jelas meresahkan masyarakat, apalagi kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kejahatan dunia maya dimana orang masih awam tentang hal itu.

Penjatuhan suatu putusan terhadap suatu perkara, juga harus diperhatikan teori keseimbangan, dimana hakim harus memperhatikan keseimbangan antara kondisi yang telah ada ditentukan oleh hukum dan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara.

Selain memperhatikan kepentingan terdakwa, hakim juga harus melihat keseimbangan yang terkait dengan masyarakat, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa harus memberikan efek jera agar tidak terjadi kembali kepada tindak pidana penipuan dalam jual beli online, karena dengan itu kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat atau konsumen dalam melakukan transaksi elektronik.

Selanjutnya hakim harus menerapkan teori seni dan pendekatan intuisi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidananya wajar bagi setiap penjahat, hakim melihat keadaan terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Dalam memutus perkara hakim juga harus memperhatikan teori pendekatan keilmuan, teori ini adalah pemikiran yang proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian terutama terkait dengan keputusan sebelumnya.

Dalam tahap pemeriksaan di pengadilan, pada dasarnya penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana penipuan jual beli online sangat perlu mempertimbangkan rasa keadilan, karena masih banyak hakim yang memutuskan rendah terhadap pelaku tindak pidana penipuan sehingga korban merasa kurang dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku penipuan tersebut. Ini jauh dari rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam diri publik, padahal jika melihat akibat yang diderita oleh korban, ternyata tidak secara proporsional, pelaku merugikan sisi material dan psikologis korban, sehingga perlu sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli online ini semaksimal mungkin sehingga menimbulkan efek jera yang lebih serius.

Upaya terakhir yang dilakukan hakim pada saat menjatuhkan sebuah putusan dalam suatu perkara dilihat dari sisi teori kebijaksanaan, teori ini memiliki tujuan yaitu sebagai upaya melindungi masyarakat dari kejahatan, hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan kepada masing-masing pihak yang berperkara baik terhadap tergugat maupun terhadap masyarakat yang kurang beruntung karna dirugikan, maka untuk mencapai keadilan, masing-masing kejahatan harus memiliki sanksi.

Penggunaan pasal 378 KUHP kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat tindak pidana penipuan online yang terdapat pada dunia maya (*cyberspace*) dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidananya, dikarenakan adanya keterbatasan dalam alat bukti yang secara limitatif dibatasi oleh KUHP dan permasalahan yurisdiksi dalam menangani perkara *cybercrime*.

Menurut penulis, walaupun UU ITE dan perubahannya tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan, tetapi berkaitan dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen Transaksi Elektronik.”

Menurut pasal di atas, bahwa yang digunakan dalam penjatuhan pidana terhadap penipuan jual beli online yang paling tepat menurut analisa penulis adalah pasal 28 ayat 1 UU ITE yang ancaman pidananya sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 1 yakni setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Analisis ini menghasilkan rantai keterkaitan antara Putusan Nomor:1074/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt dan Hukum Pidana Islam, berdasarkan Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2020/ PN.Jkt.Brt dan dengan pertimbangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan berbagai keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Dengan demikian, menurut majelis hakim bahwa unsur-unsur yang ada dalam dakwaan yaitu melanggar pasal 378 KUHP telah terpenuhi, dan hukuman dijatuhkan berdasar pada pasal tersebut, didukung oleh beberapa pasal di antaranya pasal 28 ayat 1 jo pasal 45 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan terkait lainnya yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama satu tahun.

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan semata-mata ditujukan untuk melindungi hukum dan ketertiban guna menjaga keamanan dalam masyarakat, dan diharapkan dengan adanya sanksi atau hukuman dapat memberikan efek jera bagi pelakunya, agar tidak mengulangi kejahatan serupa dikemudian hari dan menjadi contoh bagi masyarakat sekitar bahwa kejahatan

tersebut dilarang dan tidak dibenarkan karena dapat merugikan hak orang lain dan diri sendiri.

Sedangkan menurut hukum pidana Islam, penipuan dalam jual beli biasa disebut dengan *tadlis* yang diartikan dengan *al-khida' waal-ibhamwaattamwiyah* yang berarti penipuan, penyamaran, kecurangan dan penutupan. Atau menutupi aib dagangannya, misalnya jika dagangannya tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hal seperti ini juga termasuk penipuan dalam hal jual beli. Segala bentuk penipuan atau perbuatan curang tidak dibenarkan dalam sistem hukum Islam, yang pada dasarnya perbuatan penipuan mengakibatkan rusaknya hubungan muamalat yang dapat menghilangkan rasa saling percaya antar sesama manusia, contoh dari perbuatan penipuan yaitu memalsukan barang dagangan dan tidak memberikan hak pembeli yang seharusnya didapatkan, tindakan semacam ini sangat dilarang Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam surah al-Syu'ara ayat 182.

Sanksi atau *uqubah* penipuan dalam al-Qur'an dan hadits tidak dijelaskan secara tegas dan rinci, maka sanksi untuk tindak pidana penipuan yaitu dihukum dengan hukuman ta'zir yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangnya lagi.

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku dalam hukum pidana Islam berupa ta'zir, terdapat jangka waktu pidana penjara atau denda yang sama dengan pasal 378 KUHP, bahwa terdakwa atas tuduhan penipuan adalah diberikan sanksi berupa pidana penjara paling lama empat tahun, hanya saja dari segi jaminan tercapainya tujuan undang-undang ini terdapat perbedaan, dalam hukum pidana Islam menjamin terwujudnya tujuan pemidanaan yang diberikan yaitu dengan menciptakan keadilan dan menjamin kemaslahatan umum.

Hukuman ta'zir untuk penipuan diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau otoritas, baik ketentuan maupun pelaksanaannya yaitu pidana penjara selama satu tahun seperti yang tertuang dalam Putusan Nomor: 1074/Pid.B/2020/PN . Jkt.Brt, tindak pidana penipuan ini juga termasuk dalam ranah ta'zir yang melanggar hak-hak individu secara pribadi, sehingga dalam menjatuhkan hukuman ta'zir, hakim berhak menjatuhkan hukuman dari yang

paling ringan sampai yang paling berat, tetap didasarkan pada seberapa besar akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

D. Kesimpulan

Hakim dalam menimbang suatu putusan dalam perkara ini ialah melihat dari unsur-unsur pidana dalam pasal 378 yang dilanggar oleh terdakwa, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menurut hakim unsur tersebut telah terpenuhi dan oleh karena itu maka terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, menyatakan terdakwa DS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DS oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Dasar hakim untuk mengambil keputusan pengadilan perlu didasarkan teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga diperoleh hasil penelitian yang maksimal dan berimbang pada tataran teori dan praktek, ada beberapa teori yang digunakan dalam menjatuhkan suatu putusan dalam suatu perkara, yaitu teori keseimbangan, pendekatan seni dan teori intuisi, teori pendekatan keilmuan, dan teori kebijaksanaan.

Keterkaitan antara Putusan Nomor: 1074/Pid.B /2020/PN.Jkt.Brt dan hukum pidana Islam, berdasarkan Putusan Nomor 1074/Pid.B/2020/ PN.Jkt.Brt dan dengan Pertimbangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan berbagai keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menurut hukum pidana Islam, sanksi atau *uqubah* penipuan dalam al-Qur'an dan hadits tidak dijelaskan secara tegas dan rinci, oleh karena itu sanksi untuk tindak pidana penipuan yaitu dihukum dengan hukuman ta'zir, maka dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelaku berupa ta'zir, terdapat jangka waktu pidana penjara atau denda yang sama dengan Pasal 378 KUHP, bahwa terdakwa atas tuduhan penipuan adalah diberikan sanksi berupa pidana penjara satu tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafik, 2014.
- Seokanto, Soerjono, Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres, 1998.
- Gunawan, Hendra. *Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah*. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 104.
- Harahap, Zul Anwar Ajim Harahap. *Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 2, no. 1 (2016): 179.
- Sirait, Adi Syahputra. *Pemidanaan Terhadap Gelandangan (Analisis Pasal 505 KUHP Dan Maqasyid Syariah)*. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 4, no. 2 (2018): 334.